

**Analisis Preferensi Nasabah dalam Memilih Akad Rahn Tasjily
Dibanding Rahn Haqiqi
(Studi Kasus pada BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Samarinda)**

Ihda A' Yuni Khotimah¹, Rais Abdullah²

^{1,2}Universitas Mulawarman, Samarinda

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor preferensi nasabah dalam memilih akad pembiayaan *rahn tasjily* dibanding *rahn haqiqi* pada BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Samarinda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Semua faktor-faktor preferensi ditemukan memengaruhi anggota dalam memilih penggunaan akad *Rahn tasjily* dibanding *Rahn haqiqi* di BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Samarinda. Di antara faktor-faktor tersebut terdapat tiga preferensi yang lebih kuat mendominasi preferensi, yakni (1) Motif kekerabatan. (2) Motif kecocokan. (3) Motif ekonomis

Kata kunci: Preferensi, Rahn Tasjily, Rahn Haqiqi, Nasabah BMT UGT Nusantara.

*Analysis of Customer Preferences in Selecting a Rahn Tasjily Contract Compared to Rahn Haqiqi
(Case Study at BMTUGTNusantara sub-branch Samarinda)*

Abstract

This study aims to knowing the factors of customer preference in choosing the financing contract of rahn tasjily compared to rahn haqiqi at BMT UGT Nusantara. he results show that the factors that have the strongest influence include kinship motives include family and friends, compatibility motives include goods that are pawned according to what customers have and economic motives have easy terms, easy and fast processes and collateral goods can still be taken advantage of by the customer.

Keywords: Preference, Rahn Tasjily, Rahn Haqiqi, Sidogiri UGT BMT Customers

Copyright © 2024 Ihda A' Yuni Khotimah, Rais Abdullah

✉ Corresponding Author

Email Address: iaykhotimah@gmail.com

PENDAHULUAN

Lembaga Keuangan di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat, dapat dilihat dari semakin banyaknya lembaga-lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah, mulai dari sektor lembaga keuangan bank dan sektor lembaga keuangan non bank seperti Pasar Modal Syariah, Reksadana Syariah, Asuransi Syariah, dan sebagainya. Dapat dalam bentuk kelembagaannya, maupun operasionalnya yang menggunakan prinsip syariah (Andri, 2016).

Salah satu lembaga keuangan yang juga berkembang pesat yaitu lembaga keuangan mikro dan lembaga keuangan mikro syariah. Hadirnya lembaga keuangan mikro ini, sangat diharapkan oleh masyarakat untuk membantu dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, contohnya dalam hal permodalan untuk mikro yang tidak berada dalam naungan lembaga keuangan bank. Salah satu bagian dari lembaga keuangan mikro syariah adalah koperasi syariah yang biasa kita ketahui dengan istilah BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*).

BMT merupakan lembaga keuangan swasta yang modal sepenuhnya bersumber dari masyarakat. Lembaga ini tidak mendapat subsidi sedikitpun dari pemerintah. Keberadaannya setingkat dengan koperasi yang dalam hal pengoperasian yang berprinsip syariah. Praktek lembaga keuangan syariah di Indonesia tergolong relatif baru, ditandai dengan berdirinya bank Islam, diikuti dengan berdirinya lembaga keuangan bukan bank yang menggunakan prinsip bagi hasil yaitu BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*).

BMT dalam operasionalnya juga tidak menggunakan sistem bunga seperti yang dilakukan lembaga keuangan konvensional. BMT menerapkan sistem bagi hasil bagi para anggotanya. Bagi pedagang kecil, keterbatasan modal merupakan salah satu kendala utama dalam menjalankan usaha. Para pedagang kecil membutuhkan sumber pembiayaan yang mudah, cepat, dan bebas bunga. Mudah berarti tanpa persyaratan surat-surat yang menyulitkan, dan cepat berarti dapat segera diambil bila diperlukan tanpa harus menunggu, serta jumlah dan pelaksanaan yang fleksibel. Terdapat produk-produk BMT yang disediakan untuk masyarakat, misalnya kredit atau pembiayaan dan tabungan. Kredit yang diberikan ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan produktivitas usaha pedagang kecil.

Namun demikian, BMT juga mempunyai kesempatan untuk mengembangkan produknya pada sektor riil maupun sektor keuangan lain yang dilarang dilakukan oleh lembaga keuangan bank. Karena BMT bukan bank, maka ia tidak harus tunduk pada aturan perbankan. Pada aturan hukum di Indonesia, badan hukum BMT adalah koperasi, baik koperasi serba usaha (KSU) maupun koperasi simpan-pinjam (KSP). Namun demikian, sangat mungkin BMT memiliki perundang-undangan tersendiri, mengingat sistem operasional BMT tidak sama persis dengan koperasi, semisal LKM (Lembaga Keuangan Mikro) Syariah, dll.

Berdirinya BMT UGT Nusantara menjadi lembaga yang penting bagi masyarakat dan merupakan salah satu lembaga keuangan dengan prinsip syariah yang ada di Samarinda. BMT UGT Sendiri sendiri pertama berdiri di Samarinda pada tahun 2014 atas permintaan pengurus BMT pusat di Pasuruan untuk pengembangan BMT UGT Nusantara. Produk pembiayaan pada BMT ada beberapa jenis diantaranya murabahah, bai' al wafa, dan *rahn*. Pembiayaan *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariat sebagai jaminan hutang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau sebagian (manfaat) barangnya itu. *Rahn* sendiri dibagi menjadi dua, yaitu *rahn tasjily* dan *rahn haqiqi*. *Rahn haqiqi* seperti praktik bahwa apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang tak bergerak atau berupa barang ternak berada di bawah penguasaan pemberi pinjaman (*murtahin*) sampai penerima pinjaman (*rahin*) melunasi hutangnya. Berbeda dengan *rahn tasjily*, praktiknya adalah seseorang yang akan berhutang hanya menyerahkan bukti sah kepemilikan suatu barang tanpa menyertakan barangnya kepada peminjam (*murtahin*) sehingga fisik barang (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*).

Perbedaan yang signifikan dari *rahn haqiqi* dan *rahn tasjily* terletak pada barang jaminan (*marhun*). Dalam *rahn tasjily* barang jaminan (*marhun*) boleh digunakan oleh pemberi jaminan (*rahin*). sedangkan dalam *rahn haqiqi* barang jaminan (*marhun*) sepenuhnya berada ditangan penerima jaminan (*murtahin*).

Pada BMT UGT Nusantara cabang pembantu samarinda sendiri pengguna akad *rahn tasjily* lebih banyak dari pada *rahn haqiqi*. Maka dari itu akan dibahas lebih lanjut tentang faktor preferensi apa saja yang menjadikan nasabah lebih memilih menggunakan akad *rahn tasjily* dibanding *rahn haqiqi*.

KAJIAN PUSTAKA

A. Preferensi Konsumen

Abdul Rahman Shaleh (2004) mendefinisikan preferensi sebagai suatu kecenderungan untuk memberikan perhatian kepada sesuatu dan bertindak terhadap sesuatu tersebut. Aktifitas yang menjadi objek dari minat tersebut yang disertai dengan perasaan senang atau puas.

Sedangkan menurut Rama Kertamukti (2015) preferensi merupakan suatu perilaku yang menghasilkan sikap yang ada dalam diri kita yang didorong oleh motif tertentu. Perilaku ini dimiliki dan dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, nilai, etika, kekuasaan, persuasi, dan genetika.

Jadi bisa disimpulkan bahwasannya preferensi konsumen merupakan suatu kecenderungan atau rasa suka seseorang terhadap suatu pilihan dibanding pilihan yang lain yang menjadikan adanya kepuasan pada pilihannya.

a. Faktor yang mempengaruhi preferensi

Menurut Nugroho J. Setiadi (2013) preferensi terhadap barang dan jasa dipengaruhi empat faktor, yaitu :

1. Faktor Kebudayaan
2. Faktor Sosial
3. Faktor Pribadi
4. Faktor Psikologi

b. Pengambilan Keputusan

Dalam proses pengambilan keputusan diawali dengan adanya kebutuhan yang berusaha untuk dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan ini terkait dengan beberapa alternatif sehingga perlu dilakukannya evaluasi yang bertujuan untuk memperoleh alternatif terbaik dari preferensi konsumen.

Menurut Andi (2013) proses pengambilan keputusan pembelian ini dapat terjadi sangat cepat tanpa kita sadari, terutama dalam pembelian produk yang bersifat kompleks. Dalam proses membandingkan seorang konsumen memerlukan informasi yang jumlah dan tingkat kepentingannya tergantung dari kebutuhan serta stuasi yang dihadapinya. Berikut adalah tahapan konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian :

1. Pengenalan Masalah
2. Pencarian Informasi
3. Evaluasi Alternatif
4. Keputusan Pembelian

B. Rahn

a. Pengertian *Rahn* (Gadai)

Menurut (Wahbah Az-Zuhaili, 1998) didalam kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, *rahn* berasal dari bahasa arab yakni (رهن) yang artinya menahan atau menetapkan sesuatu, secara bahasa *rahn* adalah (الثبوت والذوام) yang berarti “tetap” dan “kekal”. Sedangkan menurut syara’ ialah menahan (menggadaikan) sesuatu benda sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Menurut Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz (2018) di dalam kitab Fathul Muin, *Rahn* adalah menjadikan barang yang boleh dijual sebagai kepercayaan hutang dimana akan dibayar daripadanya jika terpaksa tidak bisa melunasi hutang tersebut.

Rahn merupakan sebuah perjanjian pinjaman dengan jaminan harta milik dari peminjam sebagai jaminan atas harta yang diterimanya. Barang gadai baru dapat diserahkan kembali pada pihak yang berhutang apabila pinjamannya telah lunas. (Sri Nurhayati, 2012)

Kesimpulan dari pengertian di atas *rahn* adalah harta yang ditahan dan di jadikan jaminan kepada orang yang meminjamkan uang untuk mengganti jika pihak peminjam tidak bisa mengembalikan pinjamannya.

b. Dasar hukum *rahn*

- a. Firman Allah SWT dalam Q.S Al Baqoroh ayat 283
 وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ
 “dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang”
- b. Dari sayyidah Aisyah r.a ia berkata :
 عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَىٰ أَجَلٍ، وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ» (رَوَاهُ النَّجَّارِيُّ)
 “Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya”. (HR al Bukhori)
- c. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda :
 لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غَنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ
 “tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya, ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya”. (HR Ibnu majjah)

c. Rukun dan syarat *rahn*

Untuk menjadikan *rahn* sah menurut syariat, maka *rahn* harus memenuhi beberapa rukun, diantaranya (Wangsawidjaja 2012) :

- a. *Rahin* (orang yang menggadaikan)
 Orang yang baligh, dapat dipercaya, dan mempunyai barang yang akan digadaikan sebagai penjamin utang
- b. *Murtahin* (orang yang menerima gadai)
 Individu, Bank, atau lembaga yang bisa dipercayai oleh *Rahin* untuk mendapatkan pinjaman dengan barang jaminan
- c. *Marhun/Rahn* (barang yang digadaikan)
 Barang yang dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman dari *murtahin*
- d. *Marhun bih* (utang)
 Sejumlah uang yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas besarnya kesepakatan *rahin* dan *murtahin*.
- e. *Sighot*, Ijab, dan Kabul
 Kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.

Dan untuk memenuhi *rahn* maka harus memenuhi syarat *rahn* adalah sebagai berikut:

- a. *Rahin* dan *Murtahin*
 Pihak-pihak yang melakukan perjanjian *rahn*, yaitu *rahin* dan *murtahin* harus berakal sehat serta mempunyai kemampuan. Kemampuan yang dimaksud adalah kelayakan seseorang untuk melaksanakan transaksi gadai.
 - b. *Sighot*
Sighot rahn tidak boleh memiliki keterikatan dengan syarat tertentu dan dengan suatu waktu dimasa depan, karena *rahn* seperti halnya akad jual-beli yang mempunyai sisi pelepasan barang.
 - c. *Marhun bih*
 Harus barang yang bisa diambil manfaatnya seperti motor, mobil, tanah, dan lain-lain. Dan juga harus diserahkan ke *murtahin* baik itu wujud barang nya atau tanda kepemilikannya.
 - d. *Marhun*
 Barang gadai sendiri memiliki beberapa syarat untuk bisa di jadikan jaminan utang, diantaranya:
 1. Barang yang bisa diperjual-belikan, dan harganya senilai dengan *marhun bih* (utang)
 2. Barang yang mempunyai nilai jual
 3. Barang harus bisa dimanfaatkan secara syariah
 4. Barang yang di gadai harus sepenuhnya milik *rahin*, setidaknya harus seizin pemiliknya
- d. Tujuan *rahn*

Menurut (Wahbah Az-Zuhaili, 1998) tujuan *Rahn* adalah memberi rasa aman dan ketenangan kepada *murtahin* (yang menerima gadai) karena *murtahin* dapat menahan agunan sampai *rahin* melunasi hutangnya. Dan jika *rahin* tidak bisa melunasi hutangnya maka *murtahin* boleh melelang *marhun* dan mengambil uang sebanyak sisa hutang *rahin*.

e. Jenis *rahn*

Menurut (Irma Devita Purnamasari, 2011) *Rahn* (gadai) dibedakan menjadi dua macam yaitu :

1. *Rahn tasjily*

1.1 Pengertian *Rahn tasjily*

Menurut fatwa DSN-MUI nomor 68/DSN-MUI/2008, *rahn tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi jaminan tersebut tetap berada dalam penguasaan *rahin* dan bukti kepemilikan diserahkan kepada *murtahin* (MUI, 2008). Contoh kasus Pak Ari ingin meminjam uang ke BMT Rp 10.000.000 dengan jaminan BPKB mobil yang diserahkan kepada BMT. Dalam kasus ini mobil Pak Ari tetap dibawah kekuasaan Pak Ari dan digunakan untuk kesehariannya Pak Ari. Jadi, yang berpindah hanya surat kepemilikan atas barang yang digadai yang dalam hal ini adalah mobil.

1.2 Dasar hukum *rahn tasjily*

a. Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surah Al Baqoroh ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهٌ مَّقْبُورَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang”

b. Dari Abu Hurairah, Rasulullah pernah bersabda

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الرَّهْنُ يَرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ، إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَيْنُ (الدَّرُّ يَنْشَرِبُ بِنَفَقَتِهِ، إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَنْشَرِبُ النَّفَقَةَ» (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

“Tanggungan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan” (HR. Bukhari).

2. *Rahn haqiqi*

Jenis *rahn haqiqi* inilah yang dimaksud dengan konsep *rahn* baik dalam hukum dan pengerjaannya. Jadi, berbeda dengan *rahn tasjily* yang diserahkan hanya bukti kepemilikan dari barang yang digadai. Pada *rahn haqiqi*, barangnya pun dikuasai oleh *murtahin*. Contoh kasus Pak Ari sebelumnya, jika yang digunakan adalah akad *rahn tasjily* maka yang diserahkan kepada pihak BMT adalah wujud mobilnya sebagai jaminan pelunasannya. Jika utang Pak Ari telah lunas maka mobilnya baru bisa diambil kembali.

c. Perbedaan *Rahn tasjily* dan *Rahn haqiqi*

Ada beberapa perbedaan *rahn tasjily* dan *rahn haqiqi*, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1 Perbedaan *Rahn tasjily* dan *Rahn haqiqi*

No	<i>Rahn tasjily</i>	<i>Rahn haqiqi</i>
1.	Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke <i>Murtahin</i>	Penyerahan barang jaminan dalam bentuk barang

2.	<i>Murtahin</i> mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang di gadaikan	<i>Rahin</i> menanggung semua biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang yang digadai
3.	Pemanfaatan barang jaminan oleh <i>rahin</i> harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan	Jaminan tidak boleh dimanfaatkan oleh <i>murtahin</i> kecuali seizin <i>rahin</i>

Sumber : Kajian Peneliti, 2021

METODE

Penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan atau menerangkan data secara kualitatif, dimana data yang terkumpul berdasarkan proses pemaparan. Proses pengumpulan data ini dilakukan untuk menghasilkan data primer dan data sekunder.

Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ialah:

1. Observasi, observasi yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan operasional pada akad *rahn tasjily* dan *rahn haqiqi* di BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Samarinda
2. Wawancara, wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara dimana memberikan jawaban atas pertanyaan.
3. Dokumentasi, dokumentasi yaitu menggunakan dokumen tertulis dan laporan-laporan data mengenai akad pembiayaan *rahn tasjily* dan *rahn haqiqi*
4. Kuisioner, kuisioner pada penelitian ini digunakan untuk memperkuat hasil wawancara dengan menggunakan skala likert dengan empat pilihan jawaban dan sampel nya diambil menggunakan rumus slovin.

Teknik Analisis Data

Analisis data sangat penting dalam mengelola data agar memperoleh makna dan arti untuk bisa memecahkan suatu permasalahan. Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Kondensasi Data adalah proses pemilihan atau seleksi, fokus, menyederhanakan serta melakukan pergantian data yang terdapat pada catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen, maupun data empiris yang telah didapatkan,
2. Penyajian Data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan antar kategori,
3. Kesimpulan dan Verifikasi merupakan usaha usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-poa, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Kesimpulan dilakukan untuk menemukan inti dari isi dan makna yang terkandung. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu dengan menemukan makna dari data yang telah disajikan, dan dianalisis. Kemudian data tersebut dimaknai dalam bentuk kata-kata, agar dapat mendeskripsikan fakta yang ada dilapangan, kemudian mengambil intisari dari jawaban-jawaban yang didapat dalam penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dan kuisioner kepada kepala cabang, karyawan dan nasabah pada BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Samarinda mendapat data sebagai berikut:

1. Hasil wawancara terhadap nasabah pengguna *rahn tasjily*
 - a. Anggota Akmaluddin merupakan anggota BMT UGT Nusantara dari awal berdirinya BMT ini di Samarinda. Ia telah menggunakan beberapa akad di BMT salah satunya *rahn tasjily*. Ia mengajukan pembiayaan *rahn tasjily* untuk membesarkan usahanya di bidang property yang

membutuhkan dana yang banyak. Ia mengetahui BMT ni dari sejak masih di Pesantren karena beliau adalah salah satu santri Pesantren Sidogiri dan juga ia mengajukan pembiayaan yang sesuai dengan barang yang bisa di gadai sesuai yang ia miliki. Menurut beliau pembiayaan ini sangat mudah dipahami dan persyaratannya yang mudah selain itu menguntungkan karena barang yang digadai masih bisa digunakan karena yang digadai hanya surat kepemilikannya dan juga aman. Menurut nya pelayanan di BMT sangat bagus dan mungkin hanya kurang sosialisai dari anggota BMT untuk masyarakat luas agar mengetahui akad pembiayaan ini.

- b. Anggota Ibu Mariamah merupakan anggota BMT UGT Sidgiri sudah 2 tahun terakhir dan yang paling terbaru ia menggunakan akad rahn tasjily ini baru 7 bulan berjalan. Ia mengajukan pembiayaan *rahn tasjily* dengan menggadai surat tanah yang ia miliki untuk mengembangkan usaha yang ia miliki. Ia berprofesi sebagai salah satu guru di Sekolah Dasar di palaran dan juga seorang petani. Ia pertama kali mengetahui BMT UGT Nusantara dari temannya yang juga salah satu guru dari Sekolah Dasar tersebut yang merupakan anggota BMT. Ia mengambil akad pembiayaan ini karena dijelaskan oleh salah satu karyawan di BMT UGT Nusantara dan menurutnya akad ini sangat mudah dipahami dan jelas selain itu persyaratannya yang mudah.
 - c. Anggota Bapak Sulaiman merupakan anggota yang menggunakan akad pembiayaan *rahn tasjily* sejak setahun terakhir dengan menggadai BPKB Truk yang ia miliki. Saya menggunakan akad ini untuk usaha saya. Ia mengetahui BMT ini karena merupakan alumni pesantren sidogiri. Ia mengambil akad ini karena merupakan akad yang cocok dengan barang yang ia punya untuk digadai selain itu akad nya jelas dan persyaratannya mudah.
 - d. Anggota Bapak Khoiri merupakan salah satu anggota yang menggunakan *rahn tasjily* sudah dari 3 bulan berjalan, sebelumnya ia sudah pernah menggunakan akad lain di BMT juga. Ia menggunakan akad ini untuk membangun warung sembako di rumahnya. Ia mengambil akad ini dengan menggadaikan BPKB motornya. Alasan ia menggunakan akad ini karena pembiayaan yang sesuai dengan syariah dan mudah dipahami tentunya syaratnya juga tidak ribet. Ia mengetahui BMT dari pesantren tetapi mengetahui akad *rahn tasjily* nya baru dari staff BMT UGT Nusantara. Menurutnya seharusnya BMT lebih menggiatkan sosialisasi mengenai akad *rahn tasjily* ini karena akad ini baru ada di BMT UGT Nusantara saja.
2. Hasil wawancara terhadap nasabah pengguna rahn haqiqi
- a. Anggota Ibu Timah merupakan anggota yang telah 1 tahun di BMT UGT Nusantara dan yang terbaru ia menggunakan akad pembiayaan *rahn haqiqi* selama 2 bulan ini. Ia menggunakan akad ini dengan menggadai emas untuk mendirikan usaha nya. Ia menggunakan akad ini karena sesuai dengan barang yang ia gadai. Ia mengetahui BMT dari suaminya yang juga anggota BMT.
 - b. Anggota Bapak Lutfy merupakan anggota yang telah lama bergabung di BMT UGT Nusantara selama kurang lebih 3 tahun dan pada saat ini ia menggunakan akad *rahn haqiqi* selama 3 bulan lebih. Bapak Lutfy menggunakan akad *rahn haqiqi* dikarenakan ia memiliki barang jaminan yang bisa digunakan untuk menggunakan akad tersebut. Ia menggunakan akad ini untuk tambahan modal usaha yang ia miliki. Ia mengetahui BMT dari pengurus BMT karena pada sebelumnya bapak Lutfy merupakan anggota tabungan di BMT UGT Nusantara.
 - c. Anggota Bapak Ali merupakan anggota BMT yang telah menggunakan akad *rahn haqiqi* kurang lebih selama 1 tahun. Bapak Ali lebih memilih akad *rahn haqiqi* di karenakan menurutnya akad ini lebih mudah, aman, dan barang jaminan yang ia miliki sesuai dengan barang yang digadai. Ia menggunakan akad ini untuk membayar SPP anaknya. Ia mengetahui BMT UGT Nusantara dari temannya.
 - d. Anggota Ibu Zainab merupakan anggota di BMT UGT Nusantara yang telah menggunakan akad *rahn haqiqi* selama 2 bulan lebih. Ibu Zainab menggunakan akad pembiayaan *rahn haqiqi* dikarenakan barang yang ia memiliki sesuai dengan *rahn haqiqi* dan ia ingin meminjam uang yang tidak terlalu banyak. Ia mengetahui akad tersebut dari tetangganya yang pernah melakukan pembiayaan di BMT menggunakan akad *rahn haqiqi*.

Haqiqi (Rahn Tasjily)

No	Pernyataan	Persentase Jawaban Responden			
		STS	TS	S	SS
Faktor Kebudayaan					
1.	Saya mengetahui akad rahn tasjily dari karyawan BMT UGT Nusantara	68,5 %	26%	5.5%	
2.	Saya menggunakan akad rahn tasjily di BMT UGT Nusantara karena sesuai dengan keinginan dan kebutuhan		9,2%	80,5 %	10,3 %
3.	Saya menggunakan akad rahn tasjily di BMT UGT Nusantara karena sesuai dengan agama				100 %
Faktor Sosial					
4.	Saya menggunakan akad rahn tasjily karena mendapat dorongan langsung dari keluarga dan teman			9.5%	90.5 %
5.	Saya menggunakan akad rahn tasjily karena disarankan oleh karyawan BMT UGT Nusantara		17,3 %	80,4 %	2,3%
6.	Saya menggunakan akad ini karena menurut saya akadnya bagus dan mudah dipahami				100 %
Faktor Pribadi					
7.	Saya menggunakan akad rahn tasjily karena kebutuhan dana yang besar	5,1%	30%	62.9 %	2%
8.	Saya menggunakan akad rahn tasjily karena keadaan ekonominya kurang baik	4.4%	90%	5,6%	
9.	Saya menggunakan akad rahn tasjily karena telah mempelajari implementasinya dan sesuai dengan yang ia butuhkan		12.3 %	82.7 %	5%
Faktor Psikologi					
10.	Saya menggunakan akad rahn tasjily karena sesuai dengan syariah			4.2%	95,8 %
11.	Saya menggunakan akad rahn tasjily karena persyaratan yang mudah dan realisasi pinjaman yang cepat				100 %
12.	Saya menggunakan akad ini karena barangnya yang masih bisa diambil manfaatnya		5%	85%	10%

Sumber : Hasil Olah Data, 2022

Berdasarkan tabel 2 di atas peneliti telah memperoleh data dari jawaban anggota BMT UGT Nusantara yang berjumlah 41. Pada item pernyataan pertama dari faktor kebudayaan mengenai anggota yang mengetahui akad rahn tasjily dari karyawan BMT UGT Nusantara, terdapat 68,5% responden sangat tidak setuju dengan pernyataan, 26% responden menjawab tidak setuju, 5,5% menjawab setuju, dan tidak ada yang menjawab sangat setuju.

Pada item kedua dari faktor kebudayaan mengenai penggunaan akad rahn tasjily karena sesuai dengan keinginan dan kebutuhan anggota. Terdapat 80% responden menjawab setuju dengan pernyataan, 10,3% responden menjawab sangat setuju, 9,2% menjawab tidak setuju, dan tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju.

Pada item ketiga dari faktor kebudayaan mengenai penggunaan akad rahn tasjily karena sesuai dengan agama. Responden 100% sepakat menjawab sangat setuju.

Pada item keempat dari faktor sosial mengenai anggota menggunakan rahn tasjily karena dorongan dari keluarga dan teman. Terdapat 90,5% menjawab sangat setuju dengan pernyataan, 9,5%

responden menjawab setuju, dan tidak ada responden yang menjawab tidak setuju maupun sangat tidak setuju.

Pada item kelima dari faktor sosial mengenai penggunaan akad rahn tasjily karena disarankan oleh karyawan BMT. Terdapat 80,4% responden menjawab setuju dengan pernyataan, 17,3% responden menjawab tidak setuju, 2,3% menjawab sangat setuju dengan pernyataan, dan tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju.

Pada item keenam dari faktor sosial mengenai akad yang bagus dan mudah dipahami. Semua responden sepakat menjawab sangat setuju.

Pada item ketujuh dari faktor pribadi mengenai anggota yang menggunakan *rahn tasjily* karena membutuhkan dana yang besar. Terdapat 62,9% responden menjawab setuju dengan pernyataan, 30% responden menjawab tidak setuju, 5,1% menjawab sangat tidak setuju, dan 2% menjawab sangat setuju.

Pada item kedelapan dari faktor pribadi mengenai anggota yang menggunakan akad *rahn tasjily* karena keadaan ekonomi yang kurang baik. Terdapat 90% responden menjawab tidak setuju, 5,6% menjawab setuju, 4,4% responden menjawab sangat tidak setuju, dan tidak ada responden yang menjawab sangat setuju.

Pada item kesembilan dari faktor pribadi mengenai anggota yang menggunakan *rahn tasjily* sebelumnya telah mempelajari implementasi dan sesuai yang dibutuhkan. Terdapat 82,7% responden menjawab setuju dengan pernyataan, 12,3% responden menjawab tidak setuju, 5% menjawab sangat setuju, dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju.

Pada item kesepuluh dari faktor psikologi mengenai penggunaan akad *rahn tasjily* karena sesuai dengan Syariah. Terdapat 95,8% responden menjawab sangat setuju, 4,2% responden menjawab setuju dengan pernyataan, dan tidak ada yang menjawab tidak setuju ataupun sangat tidak setuju.

Pada item kesebelas dari faktor psikologi mengenai persyaratan yang mudah dan realisasi pinjaman yang cepat. 100% responden sepakat menjawab sangat setuju terhadap pernyataan.

Pada item kedua belas dari faktor pribadi mengenai barang yang digadai menggunakan akad rahn tasjily masih bisa diambil manfaatnya. Terdapat 85% responden menjawab setuju dengan pernyataan, 10% responden menjawab sangat setuju, 5% menjawab tidak setuju, dan tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju.

4. Tabel 3 Hasil Skor Kuisioner Preferensi Anggota Lebih Memilih Rahn Tasjily dibanding Rahn Haqiqi (*Rahn Haqiqi*)

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban			
		STS	TS	S	SS
Faktor Kebudayaan					
1.	Saya mengetahui akad rahn haqiqi dari karyawan BMT UGT Nusantara	5,4%	90,6%	4%	
2.	Saya menggunakan akad rahn haqiqi di BMT UGT Nusantara karena sesuai dengan keinginan dan kebutuhan			19,4%	80,6%
3.	Saya menggunakan akad rahn haqiqi di BMT UGT Nusantara karena sesuai dengan agama				100%
Faktor Sosial					
4.	Saya menggunakan akad rahn haqiqi karena mendapat dorongan langsung dari keluarga dan teman			95,7%	4,3%
5.	Saya menggunakan akad rahn haqiqi karena disarankan oleh karyawan BMT UGT Nusantara	2,7%	97,3%		
6.	Saya menggunakan akad ini karena menurut saya akadnya bagus dan mudah dipahami				100%

Faktor Pribadi					
7.	Saya menggunakan akad rahn haqiqi karena kebutuhan dana yang tidak terlalu besar		4,6%	75,3 %	20,1 %
8.	Saya menggunakan akad rahn haqiqi karena ingin membesarkan usaha		7,7%	90%	2,3%
9.	Saya menggunakan akad rahn haqiqi karena telah mempelajari implementasinya dan sesuai dengan yang ia butuhkan		70,3 %	29,7 %	
Faktor Psikologi					
10.	Saya menggunakan akad rahn haqiqi karena sesuai dengan syariah				100 %
11.	Saya menggunakan akad rahn haqiqi karena persyaratan yang mudah dan realisasi pinjaman yang cepat				100 %

Sumber : Hasil Olah Data, 2022

Berdasarkan tabel 3 di atas peneliti telah memperoleh data dari jawaban anggota BMT UGT Nusantara yang berjumlah 42. Pada item pertama dari faktor kebudayaan mengenai pengguna akad rahn tasjily mengetahui akad tersebut dari karyawan BMT. 90,6% responden menjawab tidak setuju dengan pernyataan tersebut. 5,4% menjawab sangat tidak setuju, 4% menjawab setuju dengan pernyataan tersebut, dan tidak ada responden yang menjawab sangat setuju dengan pernyataan tersebut.

Pada item kedua dari faktor kebudayaan mengenai akad rahn haqiqi ini sesuai dengan kebutuhan dan keinginan anggota. 80,6% responden menjawab sangat setuju dengan pernyataan tersebut, 19,4% menjawab setuju, dan tidak ada responden yang menjawab tidak setuju ataupun sangat tidak setuju.

Pada item ketiga dari faktor kebudayaan mengenai pengguna akad rahn haqiqi karena sesuai dengan agama. 100% responden sepakat menjawab sangat setuju.

Pada item keempat dari faktor sosial mengenai pengguna akad ini disebabkan mendapat dorongan dari teman ataupun keluarga. 95,7% responden setuju dengan pernyataan ini, 4,3% responden menjawab sangat setuju, dan tidak ada responden yang menjawab tidak setuju maupun sangat tidak setuju.

Pada item kelima dari faktor sosial mengenai pengguna disarankan oleh karyawan BMT. 97,3% responden menjawab tidak setuju, 2,7% responden menjawab sangat tidak setuju, dan tidak ada responden yang menjawab setuju ataupun sangat setuju.

Pada item keenam dari faktor sosial mengenai akad ini bagus dan mudah dipahami. 100% responden sepakat sangat setuju dengan pernyataan ini.

Pada item ketujuh dari faktor pribadi mengenai pengguna akad rahn haqiqi ini tidak membutuhkan dana yang terlalu besar sehingga menggunakan akad ini. 75,3% responden setuju dengan pernyataan ini, 20,1% menjawab sangat setuju, 4,6% responden menjawab tidak setuju, dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju.

Pada item kedelapan dari faktor pribadi pengguna akad ini untuk membesarkan usahanya. 90% menjawab setuju dengan pernyataan ini, 7,7% responden menjawab tidak setuju, 2,3% responden menjawab sangat setuju dengan pernyataan ini, dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju.

Pada item kesembilan dari faktor pribadi mengenai pengguna akad rahn haqiqi sebelumnya telah mempelajari implementasi akad ini sehingga menggunakan akad ini karena sesuai dengan yang dibutuhkan. 70,3% responden menjawab tidak setuju dengan pernyataan ini, 29,7% menjawab setuju, dan tidak ada responden yang menjawab sangat setuju ataupun sangat tidak setuju dengan pernyataan ini.

Pada item kesepuluh dari faktor psikologi mengenai akad rahn haqiqi ini sesuai dengan Syariah. 100% responden sepakat menjawab sangat setuju dengan pernyataan ini.

Pada item kesebelas dari faktor psikologi mengenai akad rahn haqiqi ini persyaratannya sangat mudah dan realisasi pinjaman yang cepat. 100% responden sepakat menjawab sangat setuju dengan pernyataan ini.

Hasil dari kuisioner di tabel 2 dan 3 adalah semua faktor preferensi sangat mempengaruhi anggota dalam memilih akad pembiayaan rahn tasjily dibanding rahn haqiqi di BMT UGT Nusantara. Namun, terdapat faktor yang lebih karena responden banyak yang memilih setuju daripada tidak setuju.

KESIMPULAN

Semua faktor-faktor preferensi ditemukan memengaruhi anggota dalam memilih penggunaan akad *Rahn tasjily* dibanding *Rahn haqiqi* di BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Samarinda. Di antara faktor-faktor tersebut terdapat tiga preferensi yang lebih kuat mendominasi preferensi, yakni (1) Motif kekerabatan dengan relasi keluarga atau pertemanan. (2) Motif kecocokan dalam bentuk kesesuaian transaksi nilai barang yang akan digadai dengan dana yang dibutuhkan nasabah. (3) Motif ekonomis dengan kemudahan proses administratif serta barang yang digadai masih digunakan/diambil manfaatnya oleh nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimin, (2018). *Analisis Praktek Akad Murabahah di Koperasi Syariah*. Jurnal Qiema (*Qomaruddin Islamic Economics Magazine*)
- Azyumardi, Azra (2003). *Berdema untuk semua*. Jakarta: PT. Mizan Publika
- Az-Zuhaili, Wahbah (1998). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Damaskus: Darul Fikri
- Bakhri, Syaiful (2015). *Sukses Koperasi Syariah di Sidogiri*. Pasuruan: Cipta Pustaka Utama
- Haykal, Muhammad (2010). *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana
- Nugroho, J. Setiadi (2013). *Perilaku Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Group
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan daldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3, Terj. Tjejep Rohindi*. Jakarta: UI Press
- MUI, D. (2008). Fatwa DSN MUI Tentang *Rahn tasjily*. *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 51.
- Muhammad Asas, Haidar. (2018). *Terjemah Fathul Mu'in*. Surabaya: Pustaka Agung harapan
- Purnamasari, Irma Devita-Suswinarto (2011). *Akad Syariah*. Bandung: Kaifa
- Kertamukti, Rama. (2015). *Strategi Kreatif Dalam Periklanan*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada
- Shaleh, Abdul Rahman. (2004). *Psikologis Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenada Media
- Soemitro, Andri (2016). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Sri Nurhayati-Wasilah (2012). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wangsawidjaja. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.



JESM: JURNAL EKONOMI SYARIAH MULAWARMAN
VOL 3 NO 2 (2024)
E-ISSN: 2962-858X

Yuli, Cantika. (2015). "Peran *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)".

Yusuf, M. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualititaif & Gabungan*. Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri.